



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 45 TAHUN 2011

### TENTANG

### PANDUAN PROGRAM BEASISWA DAN STIMULAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka pemerintah daerah dipandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian beasiswa dan stimulan;
  - b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa dan stimulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu membuat panduan baku tentang program beasiswa dan stimulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
  - c. bahwa berkenaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Panduan Program Beasiswa dan Stimulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenangserta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjudy, M.Pd sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2008-2013;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersendiri Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 03).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PANDUAN PROGRAM BEASISWA DAN STIMULAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten se Kalimantan Timur.
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota se Kalimantan Timur.
6. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur.
7. Masyarakat adalah kelompok WNI (Warga Negara Indonesia) non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk yang dipekerjakan maupun uyang diperbantukan diluar instansi induknya.

11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
12. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
17. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
18. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan
19. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
20. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
21. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
22. Kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
23. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
24. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
25. Stimulan adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa Kalimantan Timur dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama satu tahun.
26. Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa Kalimantan Timur berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
27. Siswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
28. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi

## **BAB II MISI DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Misi**

#### **Pasal 2**

- (1) Menghasilkan sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mampu mewujudkan visi pembangunan
- (2) Menghidupkan harapan bagi masyarakat kurang mampu untuk terus menempuh sampai ke jenjang pendidikan tinggi;
- (3) Menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

**Bagian Kedua  
Tujuan**

**Pasal 3**

- (1) Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi siswa dan mahasiswa asal Kalimantan Timur, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi;
- (2) Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur yang berpotensi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi;
- (3) Menjamin keberlangsungan studi siswa dan mahasiswa sampai selesai;
- (4) Meningkatkan prestasi siswa dan mahasiswa, baik pada bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler;
- (5) Menimbulkan dampak ining bagi siswa dan mahasiswa serta siswa dan mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi;
- (6) Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

**BAB III  
JENIS, SASARAN DAN JANGKA WAKTU**

**Bagian Kesatu  
Jenis Beasiswa dan Stimulan**

**Pasal 4**

- (1) Stimulan adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa Kalimantan Timur dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama satu tahun.
- (2) Beasiswa biasa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa Kalimantan Timur berupa biaya penyelenggaraan pendidikan hingga selesai pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan, tidak termasuk biaya hidup, asuransi, akomodasi dan kebutuhan personal lainnya.
- (3) Beasiswa penuh adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa Kalimantan Timur berupa biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya hidup, penelitian, buku, asuransi, akomodasi, dengan jangka waktu normal hingga selesai studi sesuai syarat dan ketentuan.
- (4) Beasiswa Program Kerjasama adalah beasiswa yang diberikan secara kolektif kepada siswa dan mahasiswa melalui satuan pendidikan dalam dan/atau luar negeri atau lembaga yang ditunjuk menanganinya berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan satuan pendidikan.

**Bagian Kedua  
Sasaran**

**Pasal 5**

Sasaran penerima beasiswa dan stimulan adalah :

- a. Siswa dan mahasiswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di Kalimantan Timur;
- b. Siswa dan mahasiswa asal Kalimantan Timur yang secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh pendidikan di luar Kalimantan Timur.

**Bagian Ketiga  
Jangka Waktu**

**Pasal 6**

- (1) Stimulan diberikan selama 1 (satu) tahun, dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang pendidikan, jenis pendidikan, tempat satuan pendidikan, dan kondisi peserta didik.
- (2) Beasiswa diberikan sejak siswa atau mahasiswa dinyatakan menerima beasiswa ini maksimal hingga semester 5 (enam) untuk program S3, semester 4 (empat) untuk Program S2, semester 8 (delapan) untuk program Diploma IV dan S1, dan semester selama 6 (enam) untuk program Diploma III, serta masa waktu normal untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, dengan ketentuan penerima beasiswa berstatus siswa atau mahasiswa aktif.

- (3) Perpanjangan masa beasiswa dapat diberikan setelah mendapatkan evaluasi oleh tim yang ditunjuk dengan maksimal perpanjangan selama 2 (dua) semester.

## **BAB IV PERSYARATAN PENERIMA**

### **Bagian Kesatu Persyaratan Umum**

#### **Pasal 7**

- (1) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kalimantan Timur atau asal keluarga Kalimantan Timur ditandai dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga Kalimantan Timur atau Keterangan resmi lainnya.
- (2) Diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin dan/atau memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik (olah raga, senibudaya, keagamaan) khusus tingkat nasional dan/atau internasional.
- (3) Terdaftar dan aktif sebagai Pelajar atau Mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa disertai Keterangan dari Kepala Sekolah atau Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi. Bagi Mahasiswa baru harus dilengkapi dengan Surat Keterangan diterima sebagai Mahasiswa Perguruan Tinggi atau *Letter of Acceptance (LoA)* bagi Calon Mahasiswa Luar Negeri.
- (4) Mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari Kementerian Pendidikan Nasional atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional, dan bukan merupakan kelas jauh.
- (5) Menunjukkan rapor prestasi (jenjang pendidikan dasar dan menengah) atau transkrip akademik (jenjang pendidikan tinggi) atau ijazah dan transkrip akademik jenjang pendidikan sebelumnya bagi calon mahasiswa baru.
- (6) Melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa/stimulan sesuai kartu identitas diri.
- (7) Diutamakan bagi pelajar dan mahasiswa yang berprestasi dibidang akademik atau dari keluarga tidak/kurang mampu (Surat Keterangan Tidak Mampu dari Ketua RT / Lurah / Kepala Desa setempat, dan kwitansi pembayaran rekening listrik/air/telepon)
- (8) Menandatangani Surat Perjanjian bermaterai cukup bahwa akan bersedia mengabdikan di Kalimantan Timur setelah menyelesaikan studi pendidikan tinggi.
- (9) Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah (pusat dan daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- (10) Bukan karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya.
- (11) Mengisi formulir beasiswa/stimulan yang disediakan secara on-line dan manual.
- (12) Melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus

### **Bagian Kedua Persyaratan Khusus**

#### **Pasal 8**

Persyaratan khusus calon penerima beasiswa dan stimulan disesuaikan dengan jenis program beasiswa dan stimulan.

## **BAB V JENIS PROGRAM**

### **Bagian Kesatu Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah**

#### **Pasal 9**

Jenis program beasiswa dan stimulan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut :

- a. Stimulan siswa berprestasi dan kurang mampu, diperuntukkan bagi siswa pendidikan dasar dan menengah yang memiliki prestasi pada satuan pendidikannya dengan prioritas pada siswa kurang mampu secara ekonomi, dengan ketentuan khusus sebagai berikut :
  - i. Diusulkan oleh kepala satuan pendidikan dan ditetapkan oleh Bupati atau Walikota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota;

- ii. Didaftarkan secara kolektif oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota ke tim seleksi tingkat Provinsi Kalimantan Timur baik melalui media internet yang tersedia maupun secara manual;
- b. Stimulan siswa berprestasi, diperuntukkan bagi siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah yang memiliki nilai rata-rata ujian nasional sepuluh besar tertinggi di tingkat Kabupaten atau Kota;
- c. Stimulan wilayah terpencil, diperuntukkan bagi siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah pada satuan pendidikan di wilayah terpencil, terpencar dan terisolir pada kabupaten-kabupaten dengan ketentuan khusus sebagai berikut :
  - i. diusulkan oleh kepala satuan pendidikan dan ditetapkan oleh Bupati atau Walikota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota;
  - ii. Didaftarkan secara kolektif oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota ke tim seleksi tingkat Provinsi Kalimantan Timur baik melalui media internet yang tersedia maupun secara manual;
  - iii. Ketentuan tentang wilayah terpencil ditetapkan oleh Bupati;
- d. Beasiswa wilayah perbatasan, diperuntukkan bagi siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah pada satuan pendidikan di wilayah perbatasan pada Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. diutamakan dari keluarga kurang/tidak mampu atau miskin;
  - ii. Diseleksi dan Ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas Pendidikan sesuai kuota;
  - iii. Seluruh proses seleksi dan penyaluran dana beasiswa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan;
  - iv. Dinas Pendidikan Kabupaten melaporkan secara kolektif penerima beasiswa melalui media internet dan manual untuk kepentingan database beasiswa Kalimantan Timur;
- e. Beasiswa Kerjasama Siswa Unggulan Luar Kalimantan Timur, diperuntukkan bagi siswa jenjang pendidikan menengah yang memiliki prestasi akademik terbaik melalui uji yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan satuan pendidikan unggul di Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan satuan pendidikan unggulan;
  - ii. Seleksi, penetapan penerima dan penyaluran dana beasiswa melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
- f. Beasiswa Unggulan Dalam Daerah, diperuntukkan bagi siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah yang memiliki prestasi akademik terbaik melalui uji yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pelaksanaan pendidikannya pada satuan pendidikan unggulan di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- g. Stimulan Siswa Prestasi Internasional, diperuntukkan bagi siswa pada satuan pendidikan di Kalimantan Timur atau siswa asal Kalimantan Timur yang sedang menempuh pendidikan di luar Kalimantan Timur yang menjuarai lomba bidang akademik dan keterampilan di tingkat nasional dan terpilih mengikuti lomba tingkat internasional di luar negeri.

## **Bagian Kedua Jenjang Pendidikan Diploma**

### **Pasal 10**

- (1) Stimulan mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang pendidikan Diploma (D1/D2/D3) yang memiliki prestasi akademik tertentu, dengan ketentuan khusus sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa Diploma (D1, D2 dan D3) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur, atau Mahasiswa Diploma (D1, D2, D3) yang berasal dari Kalimantan Timur pada satuan pendidikan di Luar Kalimantan Timur;
  - b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi atau keluarga miskin;
  - c. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 2,75 pada skala 4,0;
  - d. Kuota penerima didasarkan pada asal kabupaten dan kota di Kalimantan Timur dan asal perguruan tinggi;
  - e. Dalam proses seleksi melibatkan pemerintah kabupaten dan kota serta perguruan tinggi.
- (2) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi, diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi akademik tertentu pada jenjang Diploma (D1, D2 atau D3) atau setara dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa Diploma (D1, D2 dan D3) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur, atau Mahasiswa Diploma (D1, D2, D3) yang berasal dari Kalimantan Timur pada satuan pendidikan di Luar Kalimantan Timur;

- b. Diutamakan bagi mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Timur atau yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kalimantan Timur
  - c. Diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin;
  - d. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,0 (skala 4,0) bagi mahasiswa lama;
- (3) Beasiswa Bidang Kesehatan, diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang diploma (D1, D2 atau D3) atau setara pada bidang-bidang yang berhubungan dengan kesehatan pada perguruan tinggi di Kalimantan Timur, atau Mahasiswa Diploma (D1, D2, D3) yang berasal dari Kalimantan Timur pada perguruan tinggi di Luar Kalimantan Timur.

### **Bagian Ketiga Jenjang Pendidikan Setara Sarjana**

#### **Pasal 11**

- (1) Stimulan mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang pendidikan sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) yang memiliki prestasi akademik tertentu, dengan ketentuan khusus sebagai berikut :
- a. Mahasiswa jenjang sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur, atau Mahasiswa jenjang sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) yang berasal dari Kalimantan Timur pada satuan pendidikan di Luar Kalimantan Timur;
  - b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi atau keluarga miskin;
  - c. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 2,75 pada skala 4,0;
  - d. Kuota penerima didasarkan pada asal kabupaten dan kota di Kalimantan Timur dan asal perguruan tinggi;
  - e. Dalam proses seleksi melibatkan pemerintah kabupaten dan kota serta perguruan.
- (2) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi, diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi akademik tertentu pada jenjang pendidikan sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
- a. Mahasiswa pendidikan jenjang sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur, atau Mahasiswa pendidikan jenjang sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) yang berasal dari Kalimantan Timur pada satuan pendidikan di Luar Kalimantan Timur;
  - b. Diutamakan bagi mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Timur atau yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kalimantan Timur;
  - c. Diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin;
  - d. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,0 (skala 4,0) bagi mahasiswa lama.
- (3) Beasiswa Pendidikan Dokter, diperuntukkan bagi mahasiswa program pendidikan dokter dan pendidikan profesi dokter, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Terdaftar sebagai mahasiswa kedokteran pada perguruan tinggi di Kalimantan Timur atau mahasiswa kedokteran asal Kalimantan Timur pada perguruan tinggi di luar Kalimantan Timur;
  - b. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 2,75 (skala 4,0) bagi mahasiswa lama;
  - c. Diutamakan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
  - d. Bersedia mengabdikan di Kalimantan Timur setelah menyelesaikan pendidikan.
- (4) Beasiswa Pendidikan Guru, diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur pada program ilmu pendidikan dan keguruan, dengan ketentuan :
- a. Mahasiswa asal Kalimantan Timur pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) di Kalimantan Timur atau LPTK terkemuka lainnya di Indonesia, dengan prioritas pada jurusan-jurusan : pendidikan matematika, pendidikan kimia, pendidikan fisika, pendidikan biologi, pendidikan teknik/kejuruan dan pendidikan guru RSBI/SBI;
  - b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin dan/atau berasal dari wilayah pedalaman dan perbatasan Kalimantan Timur;
  - c. Bersedia mengabdikan di wilayah pedalaman dan perbatasan wilayah Kaltim yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (5) Beasiswa Jurusan Khusus, diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur yang menempuh pendidikan sarjana (S1) atau diploma IV (D4) pada jurusan khusus di perguruan tinggi di Kalimantan Timur atau perguruan tinggi terkemuka lainnya di Indonesia, dengan ketentuan :
- a. Menempuh pendidikan pada jurusan-jurusan khusus yang sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan Kalimantan Timur;

- b. Jurusan khusus yang dimaksud adalah :
    - i. Jurusan dengan basis ilmu-ilmu pertanian, perikanan, peternakan, agrobisnis, agroindustri, kehutanan dan lingkungan;
    - ii. Jurusan khusus dengan basis-basis ilmu sains, teknologi, rekayasa, pertambangan, migas dan energi;
    - iii. Jurusan khusus dengan basis-basis ilmu teknologi informasi dan komunikasi;
    - iv. Jurusan khusus dengan basis-basis ilmu kesehatan, farmasi dan bioteknologi;
    - v. Jurusan khusus pendidikan profesi.
  - c. Diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin;
  - d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,0 (skala 4,0) bagi mahasiswa lama;
  - e. Bersedia mengabdikan di wilayah Kaltim yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (6) Stimulan Mahasiswa Kurang Mampu Non Prestasi, diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi atau memiliki kesulitan-kesulitan pembiayaan pendidikan.

#### **Bagian Keempat Jenjang Pendidikan Pascasarjana Magister**

##### **Pasal 12**

- (1) Stimulan mahasiswa berprestasi, diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang pendidikan magister (S2) yang memiliki prestasi akademik tertentu, dengan ketentuan khusus sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa jenjang pascasarjana magister (S2) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur, atau mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur pada satuan pendidikan di Luar Kalimantan Timur;
  - b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
  - c. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,0 pada skala 4,0.
- (2) Beasiswa Mahasiswa Berprestasi, diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi akademik tertentu pada jenjang pendidikan pascasarjana magister (S2) dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa pendidikan jenjang pascasarjana magister (S2) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur, atau Mahasiswa pendidikan jenjang pascasarjana magister (S2) yang berasal dari Kalimantan Timur pada satuan pendidikan di Luar Kalimantan Timur;
  - b. Diutamakan bagi mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Timur atau yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kalimantan Timur;
  - c. Diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin;
  - d. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,25 (skala 4,00) bagi mahasiswa lama.
- (3) Beasiswa Magister Jurusan Khusus, diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur yang menempuh pendidikan pascasarjana magister (S2) pada jurusan khusus di perguruan tinggi di Kalimantan Timur atau perguruan tinggi terkemuka lainnya di Indonesia, dengan ketentuan :
  - a. Menempuh pendidikan pada jurusan-jurusan khusus yang sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan Kalimantan Timur;
  - b. Jurusan khusus yang dimaksud adalah :
    - i. Jurusan khusus dengan basis ilmu-ilmu pertanian, perikanan, peternakan, agrobisnis, agroindustri, kehutanan, kelautan dan lingkungan;
    - ii. Jurusan khusus dengan basis-basis ilmu sains, teknologi, rekayasa, pertambangan, migas dan energi;
    - iii. Jurusan khusus dengan basis-basis ilmu teknologi informasi dan komunikasi;
    - iv. Jurusan khusus dengan basis-basis ilmu kesehatan, farmasi dan bioteknologi;
    - v. Jurusan khusus dengan basis ilmu-ilmu pendidikan sains dan matematika;
    - vi. Jurusan khusus pendidikan profesi;
  - c. Diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin.
  - d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 (skala 4,0) bagi mahasiswa lama.
  - e. Bersedia mengabdikan di wilayah Kaltim yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

#### **Bagian Kelima Jenjang Pendidikan Doktor**

##### **Pasal 13**

- (1) Stimulan Calon Doktor Berprestasi, diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang pendidikan Doktor (S3) yang memiliki prestasi akademik tertentu, dengan ketentuan khusus sebagai berikut :

- a. Mahasiswa jenjang pendidikan Doktor (S3) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur, atau mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur pada satuan pendidikan di Luar Kalimantan Timur
  - b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
  - c. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,0 pada skala 4,0.
- (2) Beasiswa Calon Doktor Berprestasi, diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi akademik tertentu pada jenjang pendidikan Doktor (S3) dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
- a. Mahasiswa pendidikan jenjang pendidikan Doktor (S3) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur, atau Mahasiswa pendidikan jenjang pendidikan Doktor (S3) yang berasal dari Kalimantan Timur pada satuan pendidikan di Luar Kalimantan Timur;
  - b. Diutamakan bagi mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Timur atau yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kalimantan Timur;
  - c. Diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin;
  - d. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,25 (skala 4,00) bagi mahasiswa lama.
- (3) Beasiswa Calon Doktor Jurusan Khusus, diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur yang menempuh pendidikan Doktor (S3) pada jurusan khusus di perguruan tinggi di Kalimantan Timur atau perguruan tinggi terkemuka lainnya di Indonesia, dengan ketentuan :
- a. Menempuh pendidikan pada jurusan-jurusan khusus yang sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan Kalimantan Timur;
  - b. Jurusan khusus yang dimaksud adalah :
    - i. Jurusan khusus dengan basis ilmu-ilmu pertanian, perikanan, peternakan, agrobisnis, agroindustri, kehutanan, kelautan dan lingkungan;
    - ii. Jurusan khusus dengan basis-basis ilmu sains, teknologi, rekayasa, pertambangan, migas dan energi;
    - iii. Jurusan khusus dengan basis-basis ilmu teknologi informasi dan komunikasi;
    - iv. Jurusan khusus dengan basis-basis ilmu kesehatan, farmasi dan bioteknologi;
    - v. Jurusan khusus dengan basis ilmu-ilmu pendidikan dan keguruan;
    - vi. Jurusan khusus dengan basis ilmu-ilmu tertentu lainnya yang diperlukan oleh pembangunan Kalimantan Timur.
  - c. Diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin;
  - d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 (skala 4,0) bagi mahasiswa lama;
  - e. Bersedia mengabdikan di wilayah Kaltim yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

### **Bagian Keenam Stimulan dan Beasiswa Khusus Internasional**

#### **Pasal 14**

- (1) Stimulan Mahasiswa Internasional, diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur yang menempuh pendidikan jenjang diploma, sarjana, magister dan doktor pada perguruan tinggi di luar negeri, dengan ketentuan khusus sebagai berikut :
  - a. Diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
  - b. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya setara 3,0 pada skala 4,0 atau keterangan prestasi lainnya;
  - c. Melampirkan keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi atau pembimbing di luar negeri.
- (2) Beasiswa Pendidikan Negara Khusus, diperuntukkan bagi calon mahasiswa asal Kalimantan Timur yang dipersiapkan secara kolektif untuk menempuh pendidikan sarjana (S1), pascasarjana magister (S2) dan doktor (S3) di Negara tertentu, dengan ketentuan :
  - a. Calon mahasiswa adalah asli berasal dari Kalimantan Timur. ;
  - b. Lulus seleksi yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun oleh perguruan tinggi tujuan;
  - c. Diutamakan bagi mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Timur atau yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kalimantan Timur;
  - d. Diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin;
  - e. Bersedia mengabdikan di Kalimantan Timur yang ditandai dengan surat pernyataan.
- (3) Beasiswa Khusus Internasional, diperuntukkan bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur yang menempuh pendidikan sarjana (S1), pascasarjana magister (S2) dan doktor (S3) pada jurusan khusus di perguruan tinggi di luar negeri, khususnya di negara maju baik di Asia, Eropa atau Amerika, dengan ketentuan :
  - a. Menempuh pendidikan pada jurusan-jurusan khusus yang sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan Kalimantan Timur;

- b. Jurusan khusus yang dimaksud adalah :
  - i. Jurusan khusus dengan basis ilmu-ilmu pertanian, perikanan, peternakan, agribisnis, agroindustri, kehutanan, kelautan dan lingkungan;
  - ii. Jurusan khusus dengan basis-basis ilmu sains, teknologi, rekayasa, pertambangan, migas dan energi;
  - iii. Jurusan khusus dengan basis-basis ilmu teknologi informasi dan komunikasi;
  - iv. Jurusan khusus dengan basis-basis ilmu kesehatan, farmasi dan bioteknologi;
  - v. Jurusan khusus dengan basis ilmu-ilmu pendidikan dan keguruan;
  - vi. Jurusan khusus dengan basis ilmu-ilmu tertentu lainnya yang diperlukan oleh pembangunan Kalimantan Timur.
- c. Diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin;
- d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 (skala 4,0) bagi mahasiswa lama;
- e. Bersedia mengabdikan di wilayah Kaltim yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

**Bagian Ketujuh**  
**Stimulan dan Beasiswa Khusus Pegawai Negeri Sipil**

**Pasal 15**

Stimulan dan beasiswa yang peruntukkan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang melanjutkan pendidikan formal pada jenjang sarjana (S1), Pascasarjana Magister (S2) atau Doktor (S3), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Persyaratan penerima, proses seleksi penerima dan penetapan calon penerima dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang diatur tersendiri melalui Peraturan Gubernur yang mengatur tentang stimulan dan beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Untuk kepentingan Database Program Beasiswa Kalimantan Timur, setiap calon penerima diwajibkan mendaftarkan diri ke Tim Beasiswa Provinsi Kalimantan Timur.

**Bagian Kedelapan**  
**Stimulan Bantuan Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa**

**Pasal 16**

Stimulan yang diperuntukkan khusus bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian tugas akhir pada jenjang sarjana (S1), Pascasarjana Magister (S2) atau Doktor (S3), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon penerima telah melakukan seminar proposal penelitian;
- b. Mengajukan proposal dengan persetujuan pembimbing;
- c. Topik penelitian tugas akhir diharapkan berupa :
  - i. penelitian yang menunjang program pemerintah provinsi Kalimantan timur, atau
  - ii. penelitian terbaru, penemuan terbaru yang berpotensi memiliki paten, atau
  - iii. penelitian yang merurjatkan pelestarian ciri khas daerah Kalimantan Timur seperti pelestarian keanekaragaman hayati, keanekaragaman budaya asli, atau
  - iv. penelitian yang membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan di Kalimantan Timur, atau
  - v. penelitian yang berpotensi menumbuhkan iklim investasi di Kalimantan Timur.

**Bagian Kesembilan**  
**Stimulan Siswa dan Mahasiswa Berprestasi**

**Pasal 17**

Diperuntukkan bagi siswa atau mahasiswa yang berprestasi menjuarai lomba-lomba tingkat provinsi, nasional atau internasional pada bidang akademik, keterampilan atau non akademik seperti olah raga, seni dan budaya serta keagamaan, dengan ketentuan khusus melampirkan sertifikat/piagam/surat keputusan sebagai juara pada kompetisi/lomba tertentu di tingkat provinsi, nasional atau internasional.

**Bagian Kesepuluh**  
**Stimulan Anak Cucu Veteran Republik Indonesia**

**Pasal 18**

Diperuntukkan bagi siswa atau mahasiswa yang secara genetika merupakan turunan langsung (anak, cucu, cicit) dari pejuang kemerdekaan Republik Indonesia atau veteran, dengan ketentuan khusus melampirkan bukti-bukti dokumen yang dipersyaratkan.

**Bagian Kesebelas**  
**Beasiswa Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru**

**Pasal 19**

Diperuntukkan bagi guru dalam jabatan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Kalimantan Timur yang menempuh pendidikan sarjana (S1) atau Diploma IV (D4), dengan ketentuan khusus :

- (1) Persyaratan penerima, proses seleksi penerima dan penetapan calon penerima dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) Untuk kepentingan Database Program Beasiswa Kalimantan Timur, setiap calon penerima diwajibkan mendaftarkan diri ke Tim Beasiswa Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB VI**  
**TIM PENGELOLA, TIM PENGARAH DAN TIM PENGELOLA PROGRAM**

**Bagian Kesatu**  
**Tim Pengelola**

**Pasal 20**

- (1) Untuk lebih efektifnya proses seleksi calon penerima stimulan dan beasiswa maka dibentuk tim pengelola program beasiswa dan stimulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditunjuk melalui surat keputusan Gubernur;
- (2) Tim pengelola program terdiri atas pembina, tim pengarah, tim pengelola dan tim sekretariat;
- (3) Pembina tim adalah Gubernur Kalimantan Timur.

**Bagian Kedua**  
**Tim Pengarah**

**Pasal 21**

- (1) Keanggotaan Tim Pengarah terdiri atas :
  - a. Wakil Gubernur selaku Ketua;
  - b. Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua;
  - c. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris;
  - d. Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah selaku Wakil Sekretaris;
  - e. Anggota-anggota yang terdiri atas :
    - i. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
    - ii. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;
    - iii. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur;
    - iv. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalimantan Timur;
    - v. Kepala Badan Diklat Provinsi Kalimantan Timur;
    - vi. Kepala Badan Litbang Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
    - vii. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
    - viii. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kalimantan Timur;
    - ix. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Timur;
    - x. Kepala Biro Kerjasama Dan Penataan Wilayah Setda Provinsi Kalimantan Timur;
    - xi. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Tugas dan kewenangan tim pengarah
  - a. Memberikan arahan-arahan atas penyusunan petunjuk teknis dan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa dan stimulan;

- b. Menetapkan calon penerima stimulan dan beasiswa yang diusulkan oleh tim pengelola program beasiswa dan stimulan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas program beasiswa dan stimulan yang sedang berjalan.

**Bagian Ketiga  
Tim Pengelola Program**

**Pasal 22**

- (1) Keanggotaan Tim Pengelola Program terdiri atas unsur-unsur
  - a. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  - b. Biro Sosial Setda Provinsi Kalimantan Timur
  - c. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
  - d. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
  - e. Akademisi
  - f. Tokoh pendidikan
- (2) Struktur tim pengelola program sekurang-kurangnya terdiri atas :
  - a. Satu orang ketua
  - b. Satu orang sekretaris
  - c. Satu orang bendahara
  - d. Enam orang anggota
- (3) Tugas dan kewenangan tim pengelola program :
  - a. Menyusun rancangan petunjuk teknis program beasiswa dan stimulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
  - b. Menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa dan stimulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
  - c. Menyusun rancangan jadwal seleksi beasiswa dan stimulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
  - d. Menyusun rancangan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam rangka seleksi calon penerima beasiswa dan stimulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
  - e. Melakukan seleksi awal dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa dan stimulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada tim pengarah
  - f. Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program beasiswa dan stimulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- (4) Dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, tim pengelola program dibantu oleh tim sekretariat.
- (5) Ketua tim pengelola program dapat mengangkat anggota tim sekretariat sesuai kebutuhan.
- (6) Tim pengelola program bertanggungjawab kepada tim pengarah dan Gubernur Kalimantan Timur.

**BAB VII  
PENGELOLAAN PROGRAM DAN MEKANISME SELEKSI**

**Bagian Kesatu  
Sistem Pengelolaan Program Seleksi**

**Pasal 23**

- (1) Pengelolaan program beasiswa dan stimulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim pengelola program memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet.
- (3) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

**Bagian Kedua  
Mekanisme Seleksi Calon Penerima**

**Pasal 24**

Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa dan stimulan meliputi 4 (empat) tahapan yaitu :

- (1) Seleksi tahap pertama meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim pengelola program atau tim lain yang ditunjuk.
- (2) Seleksi tahap kedua meliputi penilaian calon penerima berdasarkan jenis stimulan/beasiswa dan kuota penerima oleh Tim Pengelola Program Beasiswa atau tim lain yang ditunjuk.

- (3) Seleksi tahap ketiga meliputi penetapan calon penerima melalui rapat pleno tim pengarah dan tim pengelola program beasiswa.
- (4) Seleksi tahap keempat meliputi penetapan penerima oleh Gubernur Kalimantan Timur.
- (5) Untuk jenis program beasiswa dan stimulan tertentu, seleksi tahap pertama, kedua dan ketiga dilakukan oleh tim lain yang ditunjuk, seperti :
  - a. Pemerintah Kabupaten dan Kota;
  - b. Perguruan Tinggi;
  - c. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur;
  - d. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- (6) Mekanisme seleksi lebih lanjut akan diatur melalui petunjuk teknis berdasarkan keputusan Gubernur.

## **BAB VIII PENYALURAN DANA BEASISWA DAN STIMULAN**

### **Pasal 25**

- (1) Dana stimulan dan beasiswa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun berjalan.
- (2) Penyaluran dana stimulan dan beasiswa dilakukan oleh SKPD terkait sesuai ketentuan yang berlaku
- (3) Beasiswa dibayarkan sekaligus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.
- (4) Penyaluran beasiswa dan stimulan dari penyelenggara atau SKPD terkait kepada penerima melalui rekening atau dibayarkan melalui bank.
- (5) Dana beasiswa dan stimulan tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan yang berlaku.

## **BAB IX PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA**

### **Pasal 26**

- (1) Pemberian beasiswa dan stimulan dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa
  - a. Melakukan pelanggaran pidana
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Meninggal dunia.
- (2) Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa :
  - a. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
  - b. Melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 27**

- (1) Apabila terdapat kuota pada jenis program beasiswa atau stimulan yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut akan dialihkan anggarannya ke jenis program beasiswa atau stimulan lainnya yang jumlah peminatnya melebihi kuota yang ditentukan.
- (2) Penentuan akhir kuota maupun perubahan kuota dan alokasi anggaran ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

- (1) Ketentuan lainnya yang tidak diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian melalui keputusan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Juli 2011

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

ttt

**H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Juli 2011


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**

ttt

**H. IRIANTO LAMBRIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2011 NOMOR 45.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Pj. Kepala Biro Hukum Setda  
Prov. Kaltim,**



**H. SUROTO, SH**

Pembina

Nip. 19620527 198503 1 006